

PELANGGARAN PEMILU-PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI

2019

Putusan No : 02/TM/PL/ADM/KOTA.KEDIRI/16.04/I/2019

ABSTRAK

- Putusan penanganan pelanggaran administrasi di bawaslu kota kediri mengenai pelanggaran administrasi sdr.H. Nuruddin Hasan, SH selaku anggota DPRD Kota kediri, Daerah pemilihan 1 Kec Kota, dari Partai Kebangkitan bangsa dengan no urut 7 dengan laporan bertanggal 24 januari 2019
- Dasar Hukum Putusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017, Perbawaslu No.8 Tahun 2018
- Bahwa pada hari Selasa 8 Januari 2019 ada kegiatan pembagian bansos tahun 2018 oleh saudara Nurudin Hasan yang dilaksanakan POKMAS KINASI yang berlokasi di rumah Bpk. Sugeng RT. 02, RW 04 Kelurahan Kampungdalem
- Bahwa pada kegiatan tersebut terdapat ajakan untuk memilih Nurudin Hasan nanti pada tanggal 17 April 2019 yang disampaikan saat sambutan oleh Bambang DP selaku ketua POKMAS KINASI
- Hasil investigasi Panwaslu Kelurahan Kampungdalem yang mendapatkan proposal copy tanda bukti penerimaan uang dari bank Jatim, RAB bansos, daftar penerima bansos, bahan kampanye yang disebar, paket bansos serta keterangan saksi orang yang hadir pada kegiatan tersebut
- Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan tersebut maka saudara Nurudin Hasan telah memanfaatkan momentum kegiatan bansos untuk kampanye. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang no. 7 tahun 2017 Pasal 304 ayat 1 huruf d yang menyatakan bahwa 'dalam melaksanakan kampanye, Presiden dan wakil presiden, Pejabat Negara, Pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas Negara yang dibiayai oleh APBN atau APBD'. Serta telah melakukan pelanggaran kampanye yakni dengan metode penyebaran bahan kampanye dan pemasangan APK pada saat pembagian bansos tersebut dan hal tersebut tidak sesuai dengan UU no. 7 tahun 2017 pasal 275 ayat 1 huruf c dan huruf d
- Memberikan Surat Peringatan tertulis kepada Sdr H Nuruddin Hasan, SH
- Memberikan Sanksi untuk tidak diperkenankan melaksanakan kampanye di Kelurahan Kampungdalem berupa penyebaran Bahan Kampanye, Pertemuan Tatap Muka, Pertemuan Terbatas selama 30 hari kalender terhitung sejak dibacakan putusan oleh Bawaslu Kota Kediri